



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E-Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 821/ ~~389~~ -PAUD NI/DIKBUD/2019

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah TK Islam As-Shofi, Nomor 01/TK.I-AS/IV/2019 tentang **Permohonan Izin Operasional TK Islam As-Shofi**, Kabupaten Lombok Barat, bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : TK ISLAM AS-SHOFI
Jurusan/Program : Taman Kanak- Kanak (TK)
Alamat Sekolah : Jln. Musthofa Al-Khalidy, Desa Montong Are,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019/2020 **TK ISLAM AS-SHOFI**, tercatat sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

2. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya.
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
3. Bila dalam Izin Operasional terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 24 September 2019 sampai dengan 24 September 2022.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 24 September 2019



Drs. M. HENDRAYADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19800712 198803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Manang, Gerung.
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.